



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 75 /404.012/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/20.B/404.033/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2018 – 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2021 dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/20.B/404.033/2018 tentang Pembentukan Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Tahun 2018 – 2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/20.B/404.033/2018 tentang Pembentukan Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Tahun 2018 – 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Lampiran II Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/20.B/404.033/2018 tentang Pembentukan Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2021 diubah sebagai berikut :

Nomor urut 2 huruf c kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Septian Bagus Setya Budi, S.Sos RT 01 RW 02 Desa Banjaransari,
Kecamatan Padas**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2020
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Sdr. Ketua NPIU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
7. Sdr. Ketua PPIU Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
9. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kasat dan Dir dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
10. Masing-masing anggota KPIU dan Sekretariat KPIU yang bersangkutan;